

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 081 /KU.00.03/KH/04/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PESERTA KEGIATAN
RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SECARA DARING (ONLINE) BAGI KETUA DAN ANGGOTA,
PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL, STAF DAN PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dipandang perlu adanya pembayaran biaya paket data dan komunikasi peserta kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor secara daring (online) bagi Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural/Fungsional, Staf dan Pelaksanaan Teknis yang dilaksanakan secara daring (online) di luar kantor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi Peserta Kegiatan Rapat yang dilaksanakan secara daring (online) bagi Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural/Fungsional, Staf dan Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0135/KU.00.03/K1/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, tentang penegasan perihal Pembayaran Biaya Paket dan Data dan Komunikasi, Perjalanan Dinas, Serta Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Tahun Anggaran 2021;
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI PESERTA KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SECARA DARING (ONLINE) BAGI KETUA DAN ANGGOTA, PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL, STAF DAN PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Penetapan Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi Peserta Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang mengikuti secara daring (online) bagi Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural/Fungsional, Staf dan Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud sesuai daftar terlampir;

KEDUA : Peserta kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang mengikuti secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan pembayaran biaya paket data dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai ketentuan pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi yang harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut :

1. Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi kepada Ketua dan Anggota, dan Pejabat Struktural/Fungsional pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
2. Peserta Kegiatan yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat Insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 50.000; per orang/kegiatan;
3. Mekanisme pembayaran paket data dan komunikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jadwal rapat daring (*online*) yang akan dilakukan akan di kirim *link* join rapat *online* kepada Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural/Fungsional, Staf dan Pelaksana Teknis yang akan mengikuti rapat tersebut;
 - b. Fasilitas infrastruktur pelaksanaan rapat daring (*online*);
 - c. Melaporkan pelaksanaan rapat daring (*online*);
 - d. Daftar Nominatif Perhitungan Penerimaan biaya Paket Data dan Komunikasi;
 - e. Bukti transfer kepada rekening masing-masing penerima; dan
 - f. Surat Tugas dalam hal peserta kegiatan di luar pegawai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi berasal dari hasil optimalisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
5. Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*), ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan dan tata kelola yang baik, serta akuntabilitas pertanggungjawaban;

KEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang menggunakan media daring (*online*) memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan/rapat diutamakan diselenggarakan di dalam kantor dengan mengoptimalkan penggunaan ruang rapat yang tersedia;
2. Dalam rangka pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 khususnya terkait kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya dapat dilaksanakan secara selektif dan diatur sebagai berikut :
 - a. Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop/seminar/simposium dan/atau sarasehan dapat dilaksanakan di luar kantor apabila memenuhi kriteria berikut :

1. Kegiatan rapat pertemuan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara internal dan bersifat koordinasi yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
 2. Kegiatan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (simultan) sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;
 3. Tidak tersedia ruang rapat dengan fasilitas yang memadai milik sendiri/instransi pemerintah di wilayah tersebut atau tersedia namun sedang digunakan oleh pihak lain;
 4. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik secara transportasi maupun waktu perjalanan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas;
- c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat (fullboard, full day, dan half day) dalam pelaksanaannya mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 1 April 2021


KEPALA SEKRETARIAT,
Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 081.01/KU.00.01/KH/04/2021
Tanggal : 1 April 2021

NO.	HARI/TANGGAL/ PUKUL	NAMA PESERTA	KEGIATAN	PENGUNDANG	TERUNDANG	KETERANGAN
						Meeting ID : Password : Lokasi :

PARAF KOORDINASI			
Pejabat yang Berwenang	Nama	Paraf	Tanggal
KETUA			
KOORDINATOR DIVISI			
KEPALA SEKRETARIAT			
KEPALA BAGIAN			
ANALIS PK.APBH AHLI MUDA/KOORDINATOR			
ANALIS HUKUM AHLI MUDA/KOORDINATOR			13/4 '21
PELAKSANA	Emeh	ef	13-04-2021

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 1 April 2021
KEPALA SEKRETARIAT,
Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002